



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
MENJADI
PERATURAN NAGARI

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, walinagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari terkait Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Rancangan Petunjuk Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari menjadi Peraturan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

af

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM Nag)
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag) menjadi Peraturan Nagari;
- KEDUA : Keputusan ini menjadi dasar bagi Walinagari untuk menetapkannya menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilja tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RPJM Nag);

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan atau kealfaan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 05 Desember 2018

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KETUA**



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJM Nag)**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : MUKHYARSYAF
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : KHUDRI ELHAMI,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 56);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari , melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nag)





**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, agar lebih terfokus ke arah kearifan lokal Nagari, maka perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Walinagari adalah Walinagari Kamang Hilia;
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Kamang Hilia;
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Walinagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat;

5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi;
6. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disebut Musna adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintahan Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintahan Nagari dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Swadaya Masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
8. Peraturan Nagari yang selanjutnya disebut Perna adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
10. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Walinagari pada saat pencalonan berdasarkan objektif Nagari;
11. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Walinagari agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan Walinagari;
12. Arah kebijakan Pembangunan Nagari adalah agenda, tujuan dan sasaran program pembangunan 6 (enam) tahun kedepan;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Nagari ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam Penyusuan RPJM Nagari.
2. Tujuan disusunnya Peraturan Nagari ini adalah:
 - a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penyusuan perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun jabatan Walinagari; dan
 - b. Tersusunnya dokumen perencanaan Nagari yang sistematis, terarah, dan terpadu yang berlandaskan kearifan lokal Nagari;

BAB III
RPJM NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

1. RPJM Nagari disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. RPJM Nagari ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Walinagari.;
3. Rancangan RPJM Nagari memuat:
 - a. Visi dan Misi Walinagari;
 - b. Arah kebijakan pembangunan Nagari;
 - c. Rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan Masyarakat Nagari.
4. RPJM Nagari ditetapkan dengan Perna.

Pasal 4

1. Walinagari menyusun RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
2. Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program kegiatan Pemerintah Daerah.

3. Penyusuan RPJM Nagari dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Nagari oleh Walinagari;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Pengkajian keadaan Nagari oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Penyampaian hasil pengkajian keadaan Nagari kepada Walinagari oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - e. Penyampaian hasil pengkajian keadaan nagari oleh Walinagari ke Bamus Nagari;
 - f. Musna penyusunan rencana pembangunan Nagari oleh Bamus Nagari;
 - g. Penyusunan rancangan RPJM Nagari oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - h. Pemeriksaan rancangan RPJM Nagari oleh Walinagari;
 - i. Perbaikan rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil pemeriksaan Walinagari oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - j. Musrenbang Nagari tentang Penyusunan rencana pembangunan Nagari oleh Pemerintah Nagari;
 - k. Perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Nagari oleh Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - l. Pengajuan rencana Perna tentang RPJM Nagari kepada Bamus Nagari oleh Walinagari;
 - m. Pembahasan rancangan Perna tentang RPJM Nagari berdasarkan ketentuan penyusunan Peraturan Nagari;
 - n. Penetapan Perna tentang RPJM Nagari oleh Walinagari;
 - o. Pengundangan Perna tentang RPJM Nagari oleh Sekretaris Nagari;
 - p. Pengajuan Perna RPJM Nagari kepada Bupati untuk Klarifikasi oleh Walinagari;
 - q. Klarifikasi Perna tentang RPJM Nagari oleh Bupati; dan
 - r. Penyampaian hasil klarifikasi Perna tentang RPJM Nagari oleh Bupati.
4. Walinagari menyusun agenda kerja berdasarkan tahapan pnyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 3.

Bagian Kedua
Tim Penyusun RPJM Nagari
Pasal 5

1. Walinagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
3. Susunan keanggotaan tim penyusun RPJM Nagari terdiri dari:
 - a. Pembina dijabat oleh Walinagari;
 - b. Ketua dijabat oleh Sekretaris Nagari;
 - c. Sekretaris berasal dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
 - d. Anggota dari unsur Perangkat Nagari, Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan unsur masyarakat lainnya yang memahami perencanaan nagari yang ditunjuk oleh Walinagari.
4. Tim penyusun RPJM Nagari ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 6

1. Tim Penyusun RPJM Nagari mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Nagari dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Melakukan pengkajian keadaaan;
 - c. Melakukan penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
 - d. Melakukan perbaikan rancangan RPJM Nagari berdasarkan periksaan Walinagari dan hasil Musrenbang Nagari.

Bagian Ketiga

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nagari Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah

Pasal 7

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Nagari dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengintegrasikan

program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah dengan pembangunan Nagari.

2. Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara:
 - a. Mengikuti sosialisasi tentang arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Mencari informasi tentang arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.
3. Informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b bersumber dari:
 - a. RPJM Daerah;
 - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kecamatan; dan/atau
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
4. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Tim Penyusun RPJM Nagari melakukan:
 - a. Pendataan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - b. Pemilihan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari; dan
 - c. Pengelompokan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari sesuai dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
5. Hasil pengelompokan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
6. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 5 menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Bagian Keempat
Pengkajian Keadaan Nagari
Pasal 8

1. Pengkajian keadaan Nagari bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
2. Pengkajian keadaan Nagari dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyelarasan data Nagari;
 - b. Penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari
3. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi bahan masukan dalam Musna dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 9

1. Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Pengambilan data dari dokumen data Nagari; dan
 - b. Pembandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
2. Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Data sumber daya alam;
 - b. Data sumber daya manusia;
 - c. Data sumber daya pembangunan; dan
 - d. Data sumber daya sosial budaya.
3. Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam format data Nagari.
4. Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari serta menjadi bahan masukan dalam Musna dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 10

1. Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b bertujuan untuk menemukan:
 - a. Potensi sumber daya Nagari;
 - b. Peluang pendayagunaan sumber daya Nagari; dan
 - c. Masalah yang dihadapi Nagari.

2. Potensi, peluang pendayagunaan sumberdaya Nagari dan masalah yang dihadapi Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
3. Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 11

1. Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari.
2. Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan melalui:
 - a. Musyawarah jorong; dan/atau
 - b. Musyawarah khusus unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, antara lain:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Kelompok masyarakat rantau;
 - f. Kelompok tani;
 - g. Kelompok nelayan;
 - h. Kelompok perajin;
 - i. Kelompok perempuan;
 - j. Kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
 - k. Kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
4. Pelaksanaan musyawarah jorong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat didampingi oleh Tim Penyusun RPJM Nagari.

Pasal 12

1. Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
2. Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan alat kerja:
 - a. Sketsa Nagari, yaitu gambaran secara umum tentang sumber daya alam yang ada di Nagari.
 - b. Kalender musim, yaitu alat untuk mengetahui masa-masa kritis atau saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang di Nagari; dan
 - c. Bagan kelembagaan Nagari, yaitu suatu gambaran umum peranan (manfaat) lembaga-lembaga di Nagari yang memiliki potensi untuk mengatasi masalah.
3. Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penggunaan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Tim Penyusun RPJM Nagari dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari.
4. Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam format Daftar Gagasan Jorong/Kelompok.

Pasal 13

1. Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan hasil penggalian gagasan jorong/kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan.
2. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 14

1. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari.

2. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari yang dilampiri dokumen:
 - a. Data rencana program dan kegiatan yang masuk ke Nagari;
 - b. Data Nagari; dan
 - c. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan.

Pasal 15

1. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari kepada Walinagari.
2. Walinagari menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Bamus Nagari.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musna

Pasal 16

1. Bamus Nagari menyelenggarakan Musna berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
2. Musna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Walinagari.

Pasal 17

Musna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Walinagari; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 18

1. Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah.

2. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
3. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, membahas sebagai berikut:
 - a. Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. Prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. Rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 19

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan Musna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dituangkan dalam Berita Acara Musna Penyusunan RPJM Nagari.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 20

1. Tim penyusun RPJM Nagari menyusun Rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil Musna.
2. Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
3. Hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari dituangkan dalam Berita Acara Hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari kepada Walinagari.

Pasal 21

1. Walinagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Walinagari memberikan persetujuan atau mengarahkan untuk dilakukan perbaikan.
3. Tim Penyusun RPJM Nagari memperbaiki dokumen rancangan RPJM, dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 perlu dilakukan perbaikan.
4. Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah diperbaiki dan disetujui oleh Walinagari, penyusunan RPJM Nagari dilanjutkan pada Musrenbang Nagari.

Bagian Ketujuh

Penyusunan RPJM Nagari melalui Musrenbang Nagari

Pasal 22

1. Walinagari menyelenggarakan Musrenbang nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
2. Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan Kelompok tani;
 - f. Perwakilan Kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan Kelompok perajin;
 - h. Perwakilan Kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan Kelompok pemerhati dan pelindungan anak;
 - j. Perwakilan Kelompok masyarakat miskin;

4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Musrenbang Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
5. Hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Nagari Penyusunan RPJM Nagari.

Pasal 23

Walinagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 24

1. Walinagari menyusun rancangan Perna RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
2. Rancangan Perna tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibahas dan disepakati bersama oleh Walinagari dan Bamus Nagari.
3. Rancangan Perna tentang RPJM Nagari yang telah disepakati bersama ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
4. Sekretaris Nagari mengundangkan Perna tentang RPJM Nagari dalam lembaran Nagari.
5. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari yang telah diundangkan disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi.

BAB V

PERUBAHAN RPJM NAGARI

Pasal 25

1. Walinagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

2. Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari.
3. Perubahan RPJM ditetapkan dengan Perna.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

format rancangan RPJM Nagari dan sistematika RPJM Nagari sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII berpedoman kepada Peraturan Bupati Agam Nomor 54 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari.

Pasal 27

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Agam.



Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 06 Desember
SEKRETARIS NAGARI


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2018 NOMOR 68